BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum Of Understanding)
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BANTAENG

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA SERTA PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Nomor : **4/HK.02.00/K.SN-01/07/2026**
Nomor : **400.3.8/245/UPT.SMA4/BTG/DISDIK/2026**

Pada hari ini ***Kamis*** Tanggal ***Dua Puluh Empat*** Bulan ***September*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Enam***, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ningsih Purwanti, SH** — Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi selatan yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **H. Muhammad Amin, S.Pd., M.Pd** — Selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bantaeng dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah, yang berkedudukan di Jalan Elang No. 52, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut **"PIHAK"** PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pengawas Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Kabupaten Bantaeng;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat;
c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan;

d. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Nota Kesepahaman bersama antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bantaeng tentang Pendidikan politik dan Demokrasi bagi pemilih pemula dalam lingkup Sekolah Menengah Atas.

Pelaksanaan kerjasama oleh PARA PIHAK berlandaskan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Nota Kesepahaman ini sebagai tindaklanjut ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta dalam penguatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Atas secara terencana, terpadu dan terkoordinasi antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bantaeng, dengan ketentuan dan syarat Sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula serta pengembangan pengawasan partisipatif di lingkungan SMA Negeri 4 Bantaeng. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1) Meningkatkan pemahaman pemilih pemula mengenai demokrasi dan kepemiluan;
2) Memberikan pendidikan politik yang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK;
3) Meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif;
4) Membangun budaya demokrasi yang berkualitas di lingkungan sekolah;
5) Mengembangkan kegiatan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah; dan
6) Membangun sinergi antara lembaga pengawas Pemilu dengan satuan pendidikan dalam pendidikan demokrasi dan kepemiluan
7) Membentuk pojok pengawasan pemilu/pemilihan guna untuk mengetahui dan menginventarisasi jumlah daftar pemilih pemula dilingkungan SMA Negeri 4 Bantaeng.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dibidang pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula di lingkungan SMA Negeri 4 Bantaeng;
2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :
   a. Pendidikan politik dan Demokrasi bagi pemilih Pemula;
   b. Pendidikan dan Sosialisasi Kepemiluan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

c. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
d. Fasilitasi kegiatan pengawasan Partisipatif di lingkungan Sekolah;
e. Pembentukan dan Pengembangan Pojok Pengawasan Pemilu/Pemilihan serta pemanfaatan bahan edukasi kepemiluan;
f. Pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan pendidikan Politik, demokrasi dan pengawasan partispatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak ;

1) Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;
2) Memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Menggunakan sarana dan prasarana milik PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan;
4) Memberikan materi, narasumber dan/atau fasilitator dalam kegiatan pendidikan politik, demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;dan
6) Memperoleh laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban ;

1) memberikan pendidikan dan informasi mengenai kepemiluan, demokrasi dan pengawasan partisipatif sesuai tugas dan kewenangannya;
2) menyediakan narasumber dan/atau fasilitator sesuai kebutuhan dan kemampuan;
3) menyediakan bahan edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif yang relevan;
4) Memberikan pendampingan terhadap kegiatan yang disepakati dan melaksanakan kegiatan secara objektif, edukatif, profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama PIHAK KEDUA

Pasal 5

HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak;

1) Memperoleh pendidikan, informasi dan bahan edukasi mengenai demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
2) memperoleh fasilitasi dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
3) Mengusulkan kegiatan dan materi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah;
4) Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama dan menggunakan bahan edukasi yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan tujuan kerja sama; dan
5) Memberikan saran, masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

Pasal 6

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1) Memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah;
2) Menyediakan tempat dan sarana prasarana yang tersedia sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
3) Mengoordinasikan keterlibatan siswa, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam kegiatan;
4) Mendukung pembentukan dan pengembangan Pojok Pengawasan Pemilu/Pemilihan;
5) Mendorong keterlibatan siswa dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
6) Memastikan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah tidak bertentangan dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN BERSAMA

PARA PIHAK mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK berkewajiban;

1) Melaksanakan Nota Kesepahaman dengan itikad baik;
2) Menjaga komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama;
3) Menyusun rencana kegiatan secara bersama;
4) Menjaga nama baik dan kepentingan masing-masing PIHAK;
5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
6) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7) Memastikan pelaksanaan kerja sama tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Pasal 8

MEKANISME PELAKSANAAN

1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang disusun dan disepakati PARA PIHAK;
2) Setiap kegiatan yang memerlukan pengaturan teknis lebih lanjut dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, rencana kerja, atau dokumen pelaksanaan lainnya;
3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
4) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tugas, fungsi, kewenangan, sumber daya dan kemampuan masing-masing PIHAK.

Pasal 9

KOORDINASI

1) PARA PIHAK melakukan koordinasi sebelum, selama dan setelah pelaksanaan kegiatan.
2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Penyusunan Rencana Kerja
   b. Penentuan bentuk dan Metode kegiatan
   c. Penentuan Waktu dan tempat kegiatan
   d. Penentuan peserta dan narasumber; dan
   e. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng

Pasal 10

PEMBIAYAAN

1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara Proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang undangan.
2) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban pembayaran atau penggantian biaya antara PARA PIHAK, kecuali disepakati secara tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dikemudian sebagai tambahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman;

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
NINGSIH PURWANTI, SH	**H. MUHAMMAD AMIN, S.Pd.,M.Pd**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantaeng